



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN SOSIAL LIANG KUBUR GRATIS BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI
KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah perlu diatur Bantuan Sosial Liang Kubur Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Kupang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Liang Kubur Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutahiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah, (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
9. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN SOSIAL LIANG KUBUR GRATIS BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Kupang.
7. Penduduk Kota Kupang adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kota Kupang yang telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Bantuan Liang Kubur Gratis Kepada Penduduk Yang Tidak Mampu adalah Program bantuan Pemerintah Kota Kupang untuk meringankan beban duka penduduk Kota Kupang yang tidak mampu.
9. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang antara lain kematian dan lahir mati.

10. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
11. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan seorang ibu yang berumur paling singkat 28 minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
12. Penduduk Tidak Mampu adalah setiap orang yang berpenghasilan rendah, orang atau anak-anak terlantar, yatim/piatu, orang jompo dan/atau orang yang diasuh oleh Yayasan sosial atau keagamaan dan mempunyai identitas penduduk (KTP) Kota Kupang yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai kebijakan pemerintah kota kupang untuk memberikan bantuan sosial bagi penduduk/Masyarakat berkualifikasi tidak mampu di kota kupang.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menyelenggarakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial liang kubur gratis dan sebagai Upaya pemerintah kota kupang untuk menjamin penduduk/Masyarakat kota kupang mendapatkan tempat untuk memakamkan jenazah pada tempat pemakaman umum sehingga dapat mengurangi perilaku menyimpang pemakaman jenazah bukan pada tempatnya atau pada ruang pekarangan rumah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pengajuan permohonan pemberian bantuan liang kubur gratis dan penyediaan liang kubur gratis yang disesuaikan pembagian blok pemakaman; dan
- b. Pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN LIANG KUBUR GRATIS DAN PENYEDIAAN LIANG KUBUR GRATIS

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Pemberian Bantuan Liang Kubur Gratis

Pasal 4

- (1) Bantuan Liang Kubur Gratis bagi Penduduk tidak mampu di Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 diberikan kepada setiap penduduk dan terdaftar sebagai penduduk secara sah, yang mengalami peristiwa kematian dan/atau lahir mati.
- (2) Bantuan Liang Kubur Gratis dapat diberikan melalui pengajuan permintaan galian liang kubur yang diwakilkan kepada keluarga duka melalui Dinas Sosial Kota Kupang.
- (3) Bantuan Liang Kubur Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh wakil keluarga duka dengan melampirkan syarat administratif berupa:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan;
 - b. *Foto Copy* Akta Kematian 1 (satu) lembar;
 - c. *Foto Copy* KTP Almarhum/Almarhumah 1 (satu) lembar;
 - d. *Foto Copy* Kartu Keluarga Almarhum/Almarhumah 1 (satu) lembar.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan liang kubur gratis diajukan sejak saat almarhum/almarhumah dinyatakan telah meninggal dunia.
- (5) Dinas Sosial Kota Kupang wajib merekapitulasi nama-nama penerima bantuan liang kubur gratis yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban administrasi.
- (6) Dinas Sosial Kota Kupang berkewajiban:
- a. Menerima Pengajuan Permohonan pemberian bantuan liang kubur gratis dari perwakilan keluarga duka almarhum/almarhumah;
 - b. Melakukan verifikasi permohonan berupa pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyiapkan liang kubur gratis atas dasar permohonan dan disesuaikan dengan pembagian blok yang terdiri dari blok:
 1. Umat Kristen untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 2. Umat Katholik untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Katholik;
 3. Umat Islam untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 4. Umat Hindu untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu;
 5. Umat Budha untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha; atau
 6. Umat Kong Hu Chu untuk setiap orang yang pada saat meninggalnya beragama Kong Hu Chu.
- (7) Selain pembagian blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Wali Kota dapat menetapkan sebagian dari tempat pemakaman sebagai bidang tersendiri untuk memakamkan jenazah:
- a. Untuk setiap orang yang saat meninggalnya menganut aliran kepercayaan lain diluar pembagian blok pemakaman; dan
 - b. Yang tidak diketahui komunitas agama atau kepercayaannya.
- (8) Tata letak makam pada lokasi TPU berupa petak makam berada dalam setiap blok terdiri dari:
- a. Petak makam orang dewasa; dan
 - b. Petak makam anak.
- (9) Bentuk bangunan makam tanpa dan dapat berupa:
- a. Gundukan tanah tipis atau bangunan makam dari pasangan batu bata atau sejenisnya disertai plakat atau nisan sebagai tanda; dan
 - b. Tanpa bangunan penutup seperti kanopi, pagar teralis atau bentuk lain.
- (10) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemakaman dan Pengabuan Jenazah.

Bagian Kedua
Penyediaan Liang Kubur Gratis

Pasal 5

- (1) Penyediaan pelayanan liang kubur gratis bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan hanya untuk penggalian.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman wajib menyediakan liang kubur, mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar atas beban biaya pemerintah Kota.

BAB III
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN TEMPAT PEMAKAMAN
YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH

Pasal 6

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab memelihara dan merawat tempat pemakaman yang dikelola oleh pemerintah.
- (2) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memelihara dan merawat tempat pemakaman untuk dikembangkan menjadi objek wisata religius.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman bertanggungjawab mengawasi pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemeliharaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain oleh perangkat daerah teknis dapat ditunjuk kelompok Masyarakat yang berkepentingan dalam memelihara dan merawat tempat pemakaman dan berkoordinasi dengan UPT pemakaman dinas sosial kota kupang sebagai perangkat daerah Pembina dan pengawas kegiatan.
- (5) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Kupang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2025



Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 1 Oktober 2025



BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 722

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	h
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	↓
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	↓
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	l
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	l